

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Suatu Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : MUHAMMAD KHAIDIR AR RASYID
NPM : 1701110222
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK”
(Suatu Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Juli 2022

Pembimbing,



Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK”**

(Suatu Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Oleh


Nama Mahasiswa : Muhammad Khaidir Ar Rasyid
No. Mahasiswa : 1701110222
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H. |
| 4. Penguji II | : Rusnin, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 13 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**MUHAMMAD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
KHAIDIR ANAK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11
AR RASYID TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
2022**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,62).,pp.,bibl.,app

SYARIFAH SHARAH NATASYA, S.H.,M.H

Eksploitasi anak merupakan pemanfaatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam ketentuan pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 di tegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Di dalam ketentuan Pasal 3 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 juga di tegaskan bahwa : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi anak, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Tanggung Jawab Pemerintah kota Banda Aceh Terhadap Eksploitasi Anak, untuk menjelaskan Hambatan/Kendala Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah, untuk menjelaskan Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara, dan juga penelitian kepustakaan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas sosial sudah memfasilitasi Rumah singgah untuk anak-anak yang terjaring razia, kemudian hambatan Dinas Sosial yaitu status domisili pelaku diluar kota Banda Aceh sehingga membatasi wewenang wilayah hukum, dan upaya yang dilakukan Dinas sosial berupa menciptakan Banda Aceh sebagai KLA (kota layak anak).

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap perlindungan anak secara maksimal. Di perlukan keterlibatan semua pihak agar dapat menuntuskan masalah eksploitasi anak di Banda Aceh. Dan dengan di lakukan nya tindakan penegakkan hukum di harapkan dapat memberi efek jera terhadap

orangtua pelaku, sehingga tidak kembali melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Rusnin, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 khususnya Deni Kurniawan, Chairul Rijal, Adit, M.Febriandi, Oriza Riansyah, Reza Maulana, Novia Eka, Eko Purwandi, Rinaldi, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Ikhsanul Ilham, Vieras Izzata, Mohd Ramadhana, Izzudin, Putri Rahmadani, Ahmad Shabira, Fajar Mufti, Rizqullah, Yusril Akbar, Daffa Ulhaq, Syafril Rozi yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda (ALM) Iswafan Wahab, Ibunda (ALMH) Netty Herawati, Kakak Isheryanthy Fittri, Abang Ipar Afriansyah yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

(Muhammad Khaidir Ar Rasyid)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK	11
A. Tanggung Jawab Negara	11
B. Konsep Perlindungan Hak Anak	21
C. Eksploitasi Anak	25
D. Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.....	30
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	36
A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Eksploitasi Anak	36
B. Hambatan/Kendala Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh	49
C. Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Anak	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari masyarakat dimana anak tersebut dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Namun demikian, kenyataannya masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Bahkan di Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat dan Keislaman tidak menutup kemungkinan tindakan kriminal tetap terjadi. Karena wilayahnya yang strategis dan subur perkembangan Aceh semakin maju, dengan begitu Aceh tidak ada bedanya dengan Ibukota yang dimana-mana kita temukan pengamen, pedagang, perdagangan orang, tindakan kekerasan terhadap anak dan sebagainya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 9 poin 1 dinyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pada Pasal 59 poin 2 bagian 4 menjelaskan bahwa “Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1

diberikan kepada: Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”.

Pada dasarnya, anak sesuai dengan kodratnya yaitu rentan, masih bergantung pada orang lain terutama kepada orang tuanya yang harus memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan khusus untuk anak. Maraknya kasus pemanfaatan anak atau eksploitasi, pengemis jalanan, pedagang, dan pengamen anak ini terjadi di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satu kasus yang muncul dipermukaan masyarakat adalah terkait masalah eksploitasi anak yang merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Di usia yang tidak layak anak harus dijadikan sebagai pengemis dan pedagang pinggir jalan yang selain dapat merugikan fisiknya namun juga psikis anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan dan perlindungan agar mereka bisa berkembang dengan baik, secara fisik maupun mental, dalam keluarga yang harmonis.

Seperti di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang banyak diminati oleh masyarakat desa untuk mengadu nasib ke Banda Aceh. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan kejahatan eksploitasi anak masih saja terjadi di Kota Banda Aceh. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak adalah latar belakang kehidupan yang penuh kemiskinan (ekonomi), dorongan

keluarga dan lingkungan, lemahnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah, lemahnya perlindungan dan penegakan hukum.

Kebanyakan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis dan pedagang pinggiran jalan tidak berasal dari Kota Banda Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari luar Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai pengemis dengan menyuruh anak-anak meminta dari warung ke warung dan di berbagai tempat keramaian. Tidak hanya itu, anak-anak juga dibiarkan berjualan di pinggiran jalan dalam terik matahari tanpa pengawasan orang tua dan tanpa rasa khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan pedagang pinggiran jalan ini tidak merasa bersalah jika di perlakukan sedemikian rupa oleh kedua orang tua maupun pihak lainnya yang ingin memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Namun, hal ini sama sekali tidak dapat dibiarkan karena selain dapat mempengaruhi pola pikir anak juga dapat membiarkan anak-anak terjerumus kedalam hal-hal negatif, seperti kebiasaan mengemis dapat membuat anak meninggalkan pendidikan demi uang ini akan mempengaruhi masa depan anak. Semakin banyak anak yang di eksploitasi sebagai pengemis maupun pedagang pinggiran jalan maka akan membuat mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kita tentu saja tidak menginginkan generasi-generasi kita lahir sebagai pengemis yang akan memimpin negara kita dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam Judul Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, Agar bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah kota Banda Aceh terhadap eksploitasi anak ?
2. Apa hambatan/kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam mengatasi eksploitasi anak di kota Banda Aceh?
3. Bagaimana upaya upaya yang di lakukan pemerintah kota Banda Aceh terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi anak?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan Anak maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang datanya diperoleh dari berdasarkan penelitian lapangan, kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan ,membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah kota Banda Aceh terhadap eksploitasi anak anak
- b) Untuk menjelaskan hambatan/kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam mengatasi eksploitasi anak di kota Banda Aceh
- c) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi anak

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan menganalisi bagaimana penerapan hukum di lapangan. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden kemudian dianalisis dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku

referensi dan bahan–bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang di angkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambigu. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
- b. Pengertian eksploitasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.
- c. Eksploitasi anak adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan pemerasan terhadap orang lain.

- d. Pengertian Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
- e. Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 adalah salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di tanah Aceh

3. Lokasi Dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota banda aceh khususnya di kantor Dinas sosial kota Banda Aceh dan Rumah Singgah Kota Banda Aceh Lokasi ini dipilih karena objek dan subjek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bertempat di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintahan dalam pembuatan keputusan yang sesuai dengan Undang Undang.

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang

terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Rumah Singgah Kota Banda Aceh.

Untuk melengkapi informasi yang di perlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Tenaga Profesional kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh bidang KASI Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- b. Tenaga Pengurus Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam Rangka Pengumpulan Data Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang undangan dan putusan-putusan hakim bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

7. Sistematika Pembahasan

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

BAB I Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Teori Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak, Konsep Perlindungan Hak Anak, Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Hak Anak

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan Anak Yang

Merupakan Bab Menguraikan Tentang Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Eksploitasi Anak, Hambatan/kendala Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh, Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Anak

BAB IV Penutupan yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK

A. Tanggung Jawab Negara

1. Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak

A) Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan*

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum''

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada :¹

1) Perikemanusiaan

Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2) Pemberdayaan Dan Kemandirian

Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.

3) Adil Dan Merata

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Pengutamaan Dan Pemanfaatan

¹ RI, Depkes, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 15-17.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.²

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ *Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”.

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ” *Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh*

² Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Jakarta. 2006 hlm. 74.

negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:³

"Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan."

B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki

³ Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 79.

tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.

C) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar
- 2) Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial

- 3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat
- 4) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak memperoleh asuhan.

7) Hak memperoleh bantuan.

8) Hak memperoleh pelayanan khusus

D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

E) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

⁴ Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 19

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

F) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵

Oleh karena itu, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berbagai permasalahan terkait hak anak saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Aceh tercatat memiliki angka balita stunting ketiga terbanyak di Indonesia. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor yang langsung berkaitan dengan gizi ibu hamil

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

hingga seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), sanitasi dan akses air bersih, penyakit infeksi berulang, hingga ketersediaan pangan dan kondisi sosial ekonomi.

Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggungjawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Qanun perlindungan anak di atas telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil rekap nasional bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat tinggi, tentu perlu ditindaklanjuti dengan serius.

B. Konsep Perlindungan Hak Anak

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang dilihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak

anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- 1) Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara

memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

- 2) Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
- 3) Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

- 1) Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 2) Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

- 1) *Nondiscrimination*, yaitu perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.

- 4) Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib di hormati dan dikembangkan.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”*

C. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah,⁶ sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang

⁶ Zainal asikin, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 2.

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Definisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga ataupun perorangan individu dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menampatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat (3) UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).⁸ Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak

⁷ Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 73

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 29.

anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologi anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak.

2. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah :

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- 2) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologi dan interaksi sosial
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya yang lebih kecil
- 5) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
- 6) Kecemasan berat
- 7) Harga diri anak rendah
- 8) Abnormalitas mengenai pandangan pandangan terhadap seks

- 9) Gangguan personality
- 10) Kesulitan dalam membina hubungan
- 11) Mempunyai tendensi untuk prostitusi
- 12) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁹

3. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

1) Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab - sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja / mengolah sumber - sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.

2) Pengaruh Lingkungan Sosial

⁹ Baggong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 11.

Dalam konteks lingkungan sosial dimasyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses bekerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain

Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini akan menjadi wadah bagi anak untuk bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalny biaya pendidikan menyebabkan pendidikan

dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama dikalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah.

D. Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁰

Pengertian Dari Apek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.¹¹

Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36

¹⁰ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm 1

¹¹ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum, Pustaka Setia*, Jakarta 2007. hlm 37

Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

- 1) Anak sebagai subjek hukum, Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Persamaan hak dan kewajiban anak, Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- 1) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

- 2) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi:
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Eksplorasi Anak

Menurut Soekanto peran merupakan sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, dimana kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi maupun kelompok-kelompok.

Peran Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak yang dimana eksploitasi anak termasuk kedalam golongan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) baik berupa individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang disebabkan oleh suatu hambatan, kesulitan dan gangguan, lebih konkritnya diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Salah satu bidang Dinas Sosial memiliki peran dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), fokus penulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Yang dimana disini Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah lembaga hukum yang

menangani masalah eksploitasi anak.¹² Berikut peran yang menjadi indikator tanggung jawab pemerintah dalam penelitian ini adalah:

1) Peran Fasilitas

“Peran Fasilitas” merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam menjalankan “peran fasilitas”, terdapat peran khusus fasilitator kelompok, dimana Dinas Sosial memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya adalah masalah tempat tinggal. Untuk menangani masalah tempat tinggal PMKS, solusi yang bersifat sementara disediakan oleh Dinsos dalam bentuk “Rumah Singgah”, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.¹³

“..Kita memang tidak mentolerir adanya eksploitasi anak itu ya, karena ya memang itu suatu tindakan kriminal. Memang secara struktural kami disini punya jabatan kepala seksi rehabilitasi Dinas Sosial dan korban perdagangan

¹² Indri Suryani dan Sufyan, “Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 (4) November 2018, hlm. 837-838.

¹³ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

orang, itu jabatan kami, jadi kita ya kalau ada yang melakukan tindakan kriminal tersebut ya kita melakukan pembinaan kepada mereka. Kami telah memfasilitasi rumah singgah untuk anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dibina, selain itu sekiranya mereka warga Kota Banda Aceh kami juga akan membantu memberikan modal usaha untuk orang tuanya agar tindakan kriminal ini tidak berlanjut lagi, kendalanya kebanyakan dari mereka jika dilihat KTP nya bukan penduduk asli Kota Banda Aceh.”

Pengelolaan rumah singgah untuk PMKS merupakan unit kegiatan di bawah pengawasan dan koordinasi Dinsos. Mengenai penyelenggaraan rumah singgah ini, salah satu tenaga kerja di pengelola rumah singgah memberikan pernyataan sebagai berikut:¹⁴

“..Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memfasilitasi rumah singgah untuk ditempati oleh mereka yang memang kena razia, tapi mereka disini paling cuma tiga hari, nanti kita lakukan pembinaan fisik sama mental, disini mereka juga di tanggung makan itu pun ada jam tertentu, tapi kan tidak mungkin kami tanggung mereka seumur hidup, paling setelah pembinaan beberapa hari akan kita pulangkan ke orang tuanya.”

¹⁴ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas rumah singgah, terutama bagi PMKS khususnya anak-anak yang terkena razia saat sedang mengamen, mengemis, atau menjadi pedagang asongan di lampu lalu lintas.

Selama berada di rumah singgah, PMKS difasilitasi juga kamar dengan maksimal empat (4) orang yang tempati, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, baju seragam, sandal, dan makan tiga kali sehari. Pernyataan tersebut juga disampaikan tenaga pengelola rumah singgah sebagai berikut:¹⁵

“..Pada tahap pendataan bagian keduanya kan kebersihan diri, mandi, rambut kita rapikan bisa kita bilang kita botakinlah. Habis itu kita kasih fasilitas baju rumah singgah tulisannya “pembinaan rumah singgah” di belakang. Habis itu kita kasih alat perlengkapan mandi seperti handuk, sabun sama satu seragam, baju itu memang untuk mereka satu kaos sama satu training dan sandal. Kalau makan ya itukan memang sudah pokok kan, jadi ya satu hari tiga kali jadwalnya sama kayak kita juga. Disini kita juga memfasilitasi kamar, dalam satu kamar itu maksimal empat (4) orang yang tempati, ada fasilitas tempat tidurnya. Cuma tempat tidurnya kita tidak pasang, kita pasang tilam

¹⁵ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

busanya saja karena ya namanya anak-anak banyak dirusakin kayu tempat tidur dia bongkar untuk songket jendelanya. Makanya kita tidak kasih tempat tidur jadi kita bongkar tempat tidurnya. Sebenarnya satu tempat tidur satu orang lemari gitu juga, cuma lemari sering dirusakin.”

2) Peran Edukasi

Dalam melaksanakan peran ini, Dinas Sosial harus mampu memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda penanganan eksploitasi anak, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Pegawai di kantor Dinas Sosial kota Banda Aceh menyatakan bahwa Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini diungkapkan oleh pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam wawancara berikut:¹⁶

“..Kami selaku petugas Dinas Sosial hanya mampu menyelidik, mengamankan mereka kemudian membina

¹⁶ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

memberikan arahan dan nasehat. Karena mengamen dan berdagang itu merupakan pekerja atau profesi, kami tidak boleh melarang, dengan catatan, mengamen bukan di jam sekolah dan tetap harus berpakaian yang syari'ah. Untuk membela mereka itu sudah bukan tugas kami melainkan itu tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disana mereka juga mempunyai Ruman (Rumah Nyaman) untuk membela dan membantu anak-anak.”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan dalam wawancara dengan tenaga kerja pengelola rumah singgah.¹⁷

“..Peran kita dari Dinsos khususnya resos kan cuma bisa mendampingi mereka, setelah itu akan kita pulangkan ke keluarganya masing-masing. Kalau pembinaan yang kita lakukan di sini fisik sama mental, kan disebelah ada BLK (Balai Latihan Kerja) jadi sebelum anak masuk ke sini kita akan mendata dulu, nama, alamat dan sebagainya. Karena kan kita kalau sudah berhadapan dengan makhluk sudah susah, satu makhluk aja bisa beragam kalau kita berhadapan dengan data kan enak istilahnya banyak yang mencari nafkah dari itu ya (mengemis, mengamen, berdagang dipinggiran jalan). Dan kita juga butuh peran dari

¹⁷ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

masyarakat untuk membantu, seperti adek-adek ini juga seharusnya membantu gitu.”

Dinas Sosial Kota Banda sudah berusaha memberikan pembinaan, namun karena “mengamen, berjualan, mengemis, dll” dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi maka Dinas Sosial tidak punya hak untuk melarang maupun menghentikannya. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah menjalankan “peran edukasi” meskipun dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena tidak semuanya mematuhi peraturan.

3) Peran Representasional

Dalam peran ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan-badan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan perseorangan, kelompok serta masyarakat dengan cara mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan:¹⁸

“..Kami ada melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Polres juga dengan masyarakat. Gunanya agar mempermudah ketika kami turun razia ada Satpol PP yang membantu. Ketika kami menemukan anak yang dieksploitasi

¹⁸ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

melanggar peraturan ataupun curang maka akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lanjuti. Masyarakat juga bekerjasama dengan kami, kalau ada melihat anak di manfaatkan oleh orang tuanya maka masyarakat akan menghubungi pelayanan Dinas Sosial. Dengan begitu kenyamanan di Kota Banda Aceh akan tetap terjaga karna saling membantu.”

Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan tenaga kerja pengelola rumah singgah.¹⁹

“..Ada, kita ada kerjasama dengan instansi lain. Sampai kesini kita ada pembinaan, kalau memang ada anak-anak dari Kota Banda Aceh kita cari keluarganya. Kalau kita yang melakukan semua sendiri kan enggak sanggup, jadi ada Pensos ada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas membantu mencari alamat keluarga si anak. kami juga ada kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban, ada juga kita turun sendiri, istilahnya kita bilang patroli rutinlah. Dengan polres pun kita bekerjasama juga, karena mereka tidak ada tempat nanti diserahkan ke kita. Masyarakat juga ada bantu kasih laporan saat jalan ada jumpa kasus ini (eksploitasi) nanti di telvon bagian pelayanan dikirim foto.”

¹⁹ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu:

- a) Kerjasama dengan Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban dan penyelidikan
- b) Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan Polres ketika Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikannya maka akan diserahkan ke Polres atau Polda.
- c) Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbauan agar tidak memberi ketika mereka meminta-minta.
- d) Selain itu Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan..
- e) BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mendata anak yang dieksploitasi dan lainnya. Dengan begitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah menjalankan “peran representasional” dengan baik, dapat dikatakan sudah

sepenuhnya berhasil karena sudah melakukan kerjasama dengan Badan lainnya.

4) Peran Teknis

Dinas Sosial harus menguasai “peran teknis” agar dapat melihat keberhasilan kemampuan para pegawainya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dengan pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan:²⁰

“..Untuk pengumpulan data kami punya mitra atau petugas untuk mengumpulkan data anak yang terindikasi di eksploitasi, jumlah pengamen, pedagang, asal mereka. Kami juga punya bidang masing-masing. Jadi ada bidang yang memang khusus untuk mendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), nanti kalau ada masyarakat yang melapor itukan nanti kami mendata juga gitu. Jadi masyarakat juga ikut membantu.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan argument tenaga kerja pengelola rumah singgah.²¹

“..Paling nanti ada laporan dari masyarakat, habis itu kan ada tim TKSK nya dia memang kalau ada eksploitasi tetap ada laporannya. Nanti dari BLK ada juga datanya. Sebelum

²⁰ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

²¹ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

anak masuk kesini (rumah singgah) kita kan mendata mereka dulu.”

Dalam pengumpulan data “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) terdapat mitra petugas atau pegawai khusus dalam mengumpulkan data anak yang terindikasi dieskloitasi di lapangan. Dengan begitu dapat dikatakan “peran teknis” juga sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah dijalankan sesuai dengan perannya. Karena Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Aceh kepada Dinas Sosial Aceh serta Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial.

Begitu juga halnya dalam melakukan penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak punya wewenang untuk menyelidik lebih detail, namun Dinas Sosial punya hak untuk merekomendasikan apabila ada yang melakukan eksploitasi

anak. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.²²

“..Proses ataupun cara menangani anak yang di eksploitasi dengan beberapa tahap ya, tahap awal langsung menghubungi orang tua anak, kemudian memberikan arahan agar tidak melakukan tindakan kriminal lagi terhadap anak. Tahap kedua membuat surat perjanjian untuk orang tuanya agar tidak melakukan eksploitasi anak jika terulang lagi maka orang tuanya sebagai jaminan. Tahap ketiga, ditahap ini di proses yang benar-benar sudah kelewatan batas, misalnya sudah beberapa kali ditegur dan melanggar aturan namun masih juga melakukannya. Pada tahap ini polres lah yang akan menyelesaikannya. Dinas sosial juga ikut serta turun bersama satpol PP untuk melakukan penjangkauan, begitupun jika ada laporan dari masyarakat pihak kami mengusahakan untuk selalu merespon demi kenyamanan bersama. Selain itu ada juga anak-anak yang kami bina dirumah singgah. Jika tidak lakukan pengamanan maka mereka akan mengamen ketika jam sekolah. Dan kami juga ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang berhadapan dengan hukum.”

²² Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

Tenaga kerja rumah singgah juga ada menyampaikan bahwa:²³

“..Rumah singgah kan di bawah Dinsos, gunanya untuk menampung anak terlantar, eksploitasi dan sebagainya dirumah singgah inilah cara kita melakukan penanganan, sebelum itu ya kita menyelidik mereka dulu, tapi mereka kebanyakan tidak mau kasih tau kebenarannya, mungkin takut karena sudah diancam sama yang eksploitasi atau apalah kan, setelah itu kita bawa ke BLK untuk didata kemudian baru kesini (rumah singgah) untuk kita lakukan pembinaan sementara. Jadi kita disini cuma mendampingi mereka sampai kita kembalikan keluarganya. Sebelum kita kembalikan keluarganya ada surat perjanjian sama surat pernyataan, nanti anak sama orang tuanya ini harus tanda tangan kedua surat ini. Dan kita juga ambil KK (kartu keluarga) sama KTP , dengan begitu kan kita bisa tau ini mereka sudah pernah melakukan tindakan kriminal atau apa, karena cukup melakukan sampai berulang kali, tidak ada efek jeranya.”

B. Hambatan/Kendala Yang Di Hadapai Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh

²³ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

Dalam menangani kasus eksploitasi anak, Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkadang mengalami beberapa hambatan sebagai berikut:

Pertama, masih lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak. Akibatnya, tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi tersebut. Bahkan tidak jarang, Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus mengamankan pelaku yang sama berulang kali. Berikut hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh:²⁴

“..Terkadang kita mengamankan anak dan orang tua yang itu-itu saja, tidak ada bedanya. Kalau hanya sekedar pembinaan saja itu tidak ada efek jera untuk mereka, jadi kami selaku yang menangani hanya bisa memantau saja. Selebihnya jika memang sudah melewati batas segera kami serahkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya mereka yang akan mengatasi, karena kami kan tidak punya wewenang untuk mengatasi secara berlebihan hanya sebatas memberikan pembinaan dan masukan-masukan yang positiflah.”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh tenaga kerja rumah singgah bidang koordinator yaitu:²⁵

“..Biasanya kita melakukan pembinaan selama tiga hari, cuma ada juga yang sampai berulang beberapa kali ini akan ada penambahan untuk pembinaannya. Selain membina kita tidak bisa melakukan

²⁴ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

²⁵ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

apapun, karena untuk mereka (anak yang dieksploitasi) memang sudah korban. Kalau kami ambil tindakan lebih lanjut nanti kami yang kena karena itu sudah bukan tugas kami lagi.”

Kedua, status domisili dari pelaku tindak eksploitasi dan korban. Seringkali ditemukan bahwa kebanyakan dari pelaku dan PMKS yang terjaring razia Satpol PP maupun Dinsos bukan penduduk asli Kota Banda Aceh, sehingga secara administratif hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Sosial Kota Banda untuk melakukan penanganan terhadap kasus eksploitasi. Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu:²⁶

“..Selain itu kebanyakan mereka bukan KTP asli Banda Aceh hanya pendatang. Banyak dari masyarakat juga merasa iba dengan pengamen, pengemis dan pedagang jadi selalu memberi sedekah dan membeli dagangannya, dengan begitu mereka yang mengamen akan terus melakukannya karena dilihat banyak yang kasih gitu. Jadi itulah yang jadi hambatannya. Padahal kita sudah ada himbauan di lampu merah, tempat makan dan tempat lainnya, ada liat kan ? himbauan itu kan berlaku untuk semua, tapi masih ada juga yang melanggar.”

Untuk menguatkan pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan tenaga kerja pengelola rumah singgah.²⁷

²⁶ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

²⁷ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

“..Mereka ada yang dari luar ada dari Banda Aceh, kebanyakan dari luar. Yang dari luar kita bina juga sambil kita hubungi keluarganya, nanti keluarganya yang akan menjemput kemudian buat surat perjanjian sama surat pernyataan, masyarakat juga kurang merespon ya. Istilahnya banyak dari masyarakat itu seperti mendukung mereka dengan cara ketika mereka mengamen dan sebagainya kasih uang untuk mereka. Seharusnya tidak usah dikasih, biar mereka tidak ngamen lagi.”

Ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penanganan PMKS secara komprehensif. Misalnya, Dinsos tidak bisa langsung melakukan penjarangan/razia terhadap PMKS. Razia harus dilakukan dengan koordinasi bersama Satpol PP. Hal ini selain memperlambat, juga seringkali tertunda karena Satpol PP juga memiliki agenda tugas dan fungsi lain selain penanganan PMKS. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh tenaga kerja pengelola rumah singgah bidang koordinator sebagai berikut.²⁸

“..Terkadang ketika kita mau melakukan patroli atau masyarakat ada kasih informasi adanya kasus eksploitasi anak kita tidak langsung bisa gerak, karena kendaraannya terbatas. Mobil di dinas Cuma satu, kan kita ada beberapa bidang, kalau bidang lain menggunakan mobil itu jadi kita tidak bisa langsung gerak cepat gitu. Kalau ada mobil masing-masing bidang satu langsung bisa

²⁸ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

gerak, ya ini namanya kita kendaraannya terbatas tidak ada kendaraan khusus untuk rumah singgah itu tida ada.”

Keempat, belum tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian khusus untuk menangani masalah PMKS di rumah singgah. SDM (Sumber Daya Manusia) masih kurang untuk membantu pengelolaan rumah singgah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku pengelola rumah singgah bidang koordinator yaitu:²⁹

“..Tenaga atau SDM nya pun masih kurang, karna kan kita dinas butuh penjagaan, ini untuk penjagaan Cuma ada dua orang, malam 1 siang 1 kan tidak cukup. Ini masih jauh dari harapan, kita ada meminta masukan juga, Cuma ya mungkin anggaran kurang.”

Dengan demikian, dalam menangani kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih saja ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Melihat dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah PMKS karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya adalah: lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta masih lemahnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, pelaku dan korban kebanyakan bukan penduduk asli Kota Banda Aceh, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Dinsos ketika melakukan

²⁹ Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Kota Banda Aceh bidang Koordinator, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

penyelidikan. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh selanjutnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk rumah singgah. Adapun hambatan yang terakhir adalah, tenaga kerja masih kurang, sehingga terbatasnya proses penjagaan dalam rumah singgah.

C. Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Anak

Dalam aspek regulasi, Provinsi Aceh telah memiliki regulasi mengenai anak sejak 9 tahun lalu yaitu Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Sementara di Pemerintah Kota Banda Aceh, regulasi memiliki kaitan dengan anak sejauh ini, yang dapat diakses secara elektronik pada Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh di situs resmi Pemerintah Banda Aceh, adalah satu produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda/Qanun) No. 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak Balita, dan tiga produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal), diantaranya Perwal No. 7 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perwal No. 12 Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Terakhir, Perwal No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.³⁰

Dari ke-empat dokumen hukum tersebut 2 diantaranya adalah perwal yang fokus pada aturan struktural pada lingkungan Kantor PPKB, satu perwal fokus pada aturan kerja satuan PAUD dinas Pendidikan. Sedangkan satu qanun yang ada fokus pada aspek kesehatan dan bukan pada perlindungan anak secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi perlindungan anak di Banda Aceh masih sangat lemah. Perda Perlindungan anak ini diperlukan untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.

Merujuk pada aturan yang ada, penanggung jawab perlindungan anak di Banda Aceh ada pada Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (selanjutnya disebut kantor PPKB). Visi kantor ini adalah mewujudkan kondisi perempuan dan anak yang bermartabat dan keluarga yang berkualitas sesuai syariat islam yang kemudian diturunkan dalam 6 misi yang tiga diantaranya memperjelas peran dalam perlindungan anak yaitu misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, misi 3 memperkuat pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, dan ke 4 meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

³⁰ Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, *Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm 64.

kekerasan. Kehadiran kantor ini menunjukkan bahwa telah ada penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat Kota Banda Aceh yang memungkinkan berbagai program dapat dilaksanakan dan dikoordinasi dengan baik.

Sejauh ini kantor PPKB telah menangani sejumlah kasus dan menerima laporan dari masyarakat melalui P2TP2A kota Banda Aceh. Sejak Januari hingga September 2015 saja sebanyak 41 kasus anak telah didata, yang diantaranya terdiri dari 1 kasus eksploitasi anak, 1 kasus diskriminasi terhadap anak, 11 kasus kekerasan terhadap anak (KTA) yang disebabkan oleh penganiayaan, psikis dan penelantaran, 5 kasus kekerasan seksual (pelecehan dan pemerkosaan), 2 kasus KDRT (fisik dan psikis).³¹ Tugas P2TP2A dalam hal ini adalah bertanggung jawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog.³²

Hal ini menunjukkan bahwa tugas P2TP2A yang dijalankan dalam perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan kurang fokus pada pencegahan.

Lebih lanjut, dalam melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya

³¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Laporan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh dari Januari sampai September 2015. <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai-september-2015/>

³² Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, *Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm 65.

mewujudkan Banda Aceh sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak Tahun 2013.³³

kebijakan KLA ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2006 oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak dan *World Fit for Children* (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Program KLA ditargetkan dapat melekatkan hak anak ke dalam proses pembangunan dan menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Upaya-upaya untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dijabarkan dalam 31 indikator Kota Layak Anak.³⁴

Sejauh ini upaya implementasi Kota Layak Anak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh diantaranya adalah melalui kebijakan pemberian akta kelahiran gratis, yang merupakan salah satu hak dasar anak untuk dicatat dan diakui identitasnya oleh

³³ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

³⁴ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

Negara. Diikuti dengan melaksanakan program-program inovatif untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, diantaranya penandatanganan kesepakatan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, sosialisasi Banda Aceh menuju Kota Layak Anak di 9 Kecamatan dan pembentukan kelompok forum anak sebagai upaya membuka ruang partisipasi bagi anak.

Pembentukan forum anak sebagai wadah bagi peningkatan partisipasi dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak yang difasilitasi oleh Kantor PPKB. Anggota forum anak ini merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak, kelompok anak disabilitas, perwakilan forum anak kecamatan, kelompok anak korban kekerasan, kelompok anak jalanan serta kelompok anak yang bermasalah dengan sosial lainnya. Forum ini juga berfungsi sebagai media bagi instansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembagunan berdasarkan perspektif anak.³⁵

Komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh menuju kota layak anak, juga tergambar dari sudah terpenuhinya 26 dari 31 indikator (80%) Kota Layak Anak, sebagai hasil dari kerjasama lintas sektor. Dimana, Kantor PPKB berperan sebagai instansi kesekretariatan yang bertugas untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak. Namun, faktanya meskipun telah berhasil

³⁵ Keumala Hayati, Kepala Seksi Bidang Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2022.

memenuhi 80% indikator KLA, Banda Aceh belum memiliki Perda Anak yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penentuan Kota Layak Anak (KLA).³⁶ Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

³⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi dan Upaya menuju Kota Layak Anak. <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi-dan-upaya-menuju-kota-layak-anak/>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memfasilitasi “Rumah Singgah” untuk mereka khususnya anak-anak yang di Eksploitasi.. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. selain itu, Dinsos juga melakukan kerjasama dengan Badan lain seperti Satpol PP, Polres/Polda, BLK, TKSK, serta dengan masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait kasus eksploitasi yang terjadi di kawasan Kota Banda Aceh. Sedangkan dalam peran teknis atau pengumpulan dan analisis data, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki petugas atau pegawai khusus dalam pengumpulan data.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi, sehingga Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus mengamankan orang yang sama berulang kali. Kedua, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan

Dinsos kebanyakan pelaku dan korban bukan penduduk asli Kota Banda Aceh (bukan KTP Banda Aceh). ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya memiliki satu mobil dinas, sedangkan di dinas terdiri dari beberapa bidang, sehingga proses penyelidikan tidak terlaksana secara efektif. Bahkan “rumah singgah” tidak memiliki mobil khusus ketika patroli. Keempat, rumah singgah masih kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga pengelolaan rumah singgah dan sebagainya masih belum tepat sasaran. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya anggaran.

3. Situasi dan kondisi anak- anak hingga saat ini masih jauh dari harapan, meskipun cukup banyak upaya perlindungan anak telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan, serta aturan yang kuat. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam mendorong tercapainya kondisi kehidupan anak yang berkualitas, dimana pada saat yang bersamaan pemerintah juga terus berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak dengan berbagai upaya yang inovatif dan proaktif, tidak hanya fokus pada penanganan namun terutama pada pencegahan.

B. Saran

1. Berkaitan dengan Kesejahteraan, lebih baik dikuatkan hukum terhadap pelaku agar merasakan efek jera serta memperkuat sosialisasi dengan masyarakat tentang eksploitasi anak lebih diutamakan, agar masyarakat tidak merasa iba terhadap pelaku dan korban. Berkaitan dengan pembinaan, lebih baik diutamakan pembinaan yang berbasis kekeluargaan, dan dalam tempo waktu yang lebih lama, gunanya agar pelaku dan korban dapat menimbang kembali ketika melakukan tindakan yang sama.
2. Agar lebih efektif ketika melakukan penyelidikan, ada baiknya Dinsos menyediakan kendaraan khusus untuk razia, agar proses penyelidikan lebih efektif. Dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh diharapkan agar ranah hukum diperkuat bagi pelaku dan Dinsos dapat mengajak masyarakat agar menaati aturan demi kenyamanan Kota Banda Aceh dengan memberantas eksploitasi anak bersama-sama.
3. Mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi dimasa mendatang khususnya dalam penanganan eksploitasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.1989.
- Baggong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT. Alumni, Jakarta, 2006.
- Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka,1989.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.
- Depkes RI, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.1999.
- M. Nasir Jamil, *Anak bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.
- Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Legality, 2017.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

B. Jurnal Dan Lainnya

- Hayati Keumala, S.KM.,M.kes. KASI Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 14 Juli 2022.
- Mulyadi, Pengelola Rumah Singgah Bidang Koordinator, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Juli 2022

Suryani, Indri Suryani, dan Sufyan. 2018. “Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 2 (4).

Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). *Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), 61-68.

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai-september-2015/>

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi-dan-upaya-menuju-kota-layak-anak/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

FOTO LAMPIRAN PENELITIAN



Foto melengkapi berkas untuk wawancara di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Banda Aceh 5 Juli 2022



Wawancara bersama ibu Keumala Hayati, S.KM., M.kes KASI Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Banda Aceh 14 Juli 2022